



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/5/11928/2022 01 Agustus 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 berkas
Hal : Tata Cara Usul Kenaikan Pangkat Luar Biasa di
Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Sekretaris Unit Utama
3. Para Pimpinan Satuan Kerja
4. Para Pengelola Kepegawaian
5. Para Pegawai Negeri Sipil

di

lingkungan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dengan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Ketentuan

1. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kesehatan yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, yang selanjutnya disebut Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), berlaku syarat dan kriteria pengajuan pengusulan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir atau sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kenaikan pangkat atas prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. setiap unsur penilaian SKP bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. pejabat Fungsional yang diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa ditetapkan angka kredit berdasarkan pangkat dan golongan/ruang yang diduduki setelah kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa diberikan Kenaikan Jabatan.
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - e. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir dalam bentuk:
 - a) menjadi pemrakarsa dan/atau menjadi anggota tim yang berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, inovasi, dan/atau aplikasi yang dikembangkan secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga, yang digunakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan/atau nasional yang mempunyai dampak signifikan serta dibuktikan dengan data dukung prestasinya;
 - b) mempunyai prestasi yang membanggakan Kementerian Kesehatan dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti mendapatkan penghargaan tertinggi saat mewakili negara atau menjadi *official team* dalam *event* olahraga/agama/budaya tingkat internasional, atau mendapatkan piagam penghargaan tertinggi saat mewakili Kementerian Kesehatan dalam ajang kompetisi ASN di tingkat nasional/internasional;
 - c) mendapatkan penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam kategori 3 (tiga) besar dan direkomendasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan/atau
 - d) memiliki prestasi kerja dan/atau capaian lainnya yang menonjol dan/atau secara nyata berkontribusi bagi Kementerian Kesehatan dan/atau NKRI.
2. Batas Waktu Pengajuan Usulan KPLB
- Pengusulan dan penyampaian kelengkapan dokumen KPLB dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
- a. paling lambat tanggal 9 Januari tahun berjalan untuk kenaikan pangkat periode 1 April; dan
 - b. paling lambat tanggal 9 Agustus tahun berjalan untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober.
3. Tata Cara Pengajuan Usulan KPLB
- 1) Sekretaris Unit Utama melakukan identifikasi dan seleksi dilingkungannya masing-masing terhadap PNS yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1.
 - 2) Sekretaris Unit Utama mengusulkan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan mengunggah kelengkapan dokumen, sebagai berikut:
 - a. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. nilai SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan;
 - d. bukti dukung prestasi seperti *scan*/foto sertifikat, piagam penghargaan, medali, dan/atau bukti dukung yang lain;
 - e. *slide* presentasi prestasi kerja luar biasa dari masing-masing PNS/tim yang diusulkan;
 - f. narasi uraian prestasi kerja luar biasa baiknya dalam bentuk:
 - i. format individual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - ii. format kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
 - g. pas foto terbaru.

4. Proses Seleksi Usulan KPLB

a. Seleksi di Kementerian Kesehatan

- 1) Biro organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas administrasi usul kenaikan pangkat PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada Tim Baperjakat.
- 2) Tim Baperjakat menilai kelayakan prestasi kerja PNS yang diusulkan.
- 3) Menteri Kesehatan memberikan penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya bagi para PNS yang telah lolos seleksi sebagai salah satu dasar pengusulan KPLB kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

b. Seleksi di BKN

- 1) PNS yang mendapatkan penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya dari Menteri Kesehatan diusulkan mengikuti seleksi di BKN.
- 2) PNS mengikuti proses seleksi di BKN, antara lain dengan mempresentasikan prestasi kerja yang telah dilakukan.
- 3) PNS yang lolos dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) akan mendapatkan KPLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai KPLB.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,

- TTD -

Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal.

LAMPIRAN I

NARASI URAIAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA

Data Pokok PNS			
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat	:	
4.	TMT Pangkat Terakhir	:	
5.	Jabatan	:	
6.	Unit Kerja	:	
Prestasi		:	(Berisi penjabaran uraian prestasi)
Peran		:	(Berisi penjabaran uraian peran)
Tantangan		:	(Berisi penjabaran tantangan yang dihadapi)
Solusi		:	(Berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan tersebut)
Dampak Prestasi Kerja		:	(Berisi penjabaran dampak prestasi kerja terhadap lingkungan/ Kementerian Kesehatan/NKRI)
Prestasi Lain		:	(Berisi penjabaran prestasi tambahan selain prestasi yang diajukan untuk mendapat KPLB)*) *) Jika ada)

